

POLA PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERKELOLA PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA GUNA Mendukung USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi pada PT. Sarana SUMUT Ventura)

**Julfizar
Januari Siregar**
julfizarjul@yahoo.com
januarisiregar@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang cukup berkembang saat ini adalah lembaga ventura atau venture capital. Modal ventura sangat mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif pembiayaan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding perbankan. Bila semua aturan perbankan harus mengacu kepada aturan Bank Indonesia, maka lembaga ventura (venture capital) mengacu pada aturan main yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh sebuah komite internal atau kalangan profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Sehingga dimungkinkan produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih marketable dan applicable. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Kata Kunci: Pola pembiayaan bagi hasil terkelola, Pembiayaan modal ventura, Mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.

I. Pendahuluan

Dampak krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu hingga kini dirasakan belum juga berakhir dan bahkan telah menimbulkan stagnasi di berbagai sektor ekonomi. Meningkatnya biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan baku dan menurunnya daya beli masyarakat, telah menjadi pukulan yang amat telak bagi para pelaku usaha di sektor riil, tak terkecuali usaha skala kecil menengah (UKM).¹

Pada dunia pembiayaan atau permodalan, selain dikenal istilah lembaga keuangan perbankan, kita juga mengenal lembaga keuangan bukan bank. Berbeda dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat dalam menjalankan core businessnya. Sumber dana diperoleh

dari setoran para pemilik, baik lembaga non pemerintah maupun pemerintah.²

Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia dalam arti konstitusional dan formal merupakan pranata hukum bisnis yang relatif masih baru. Usaha ini baru diperkenalkan melalui Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) yang diikuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988. Meskipun demikian, usaha modal ventura ini mempunyai prospek yang cukup baik mengingat keberadaannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Kendala-kendala secara umum selama ini dihadapi oleh usaha kecil seperti keterbatasan modal, kemampuan manajemen dan teknologi akan dapat

¹ Iyuk Wahyudi, *modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi skala usaha kecil - menengah*, Pustaka Jaya, Yogyakarta 2003, halaman 23.

² *Ibid.*

dieliminasi dengan adanya lembaga pembiayaan modal ventura.³

Selain kedua peraturan di atas, modal ventura sebagai lembaga bisnis dibidang pembiayaan juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik bersifat perdata maupun yang bersifat publik⁴ dan mengelompokkan sumber hukum modal ventura ke dalam dua klasifikasi, yaitu dari segi hukum perdata dan dari segi hukum publik. Dari segi hukum perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, adapun dari segi publik adalah peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama sebagai dasar hukum modal ventura.

Pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha memerlukan perjanjian kredit. Perjanjian dalam bentuk tertulis (kontrak) inilah merupakan dasar bagi terjadinya penyertaan modal dalam usaha modal ventura.⁵ Dokumen pokok yang sangat penting sebagai bukti adanya kerja sama dalam usaha modal ventura adalah perjanjian modal ventura (*venture capital agreement/ shareholder agreement*). Oleh karena itu, dalam praktik bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan perusahaan modal ventura ada beberapa macam, maka jenis perjanjinyaupun tergantung pada masing-masing bentuk penyertaan modal yang dipilihnya. Jika penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan cara mengambil saham dalam portepel, sering perjanjinya disebut *Share Subscription agreement*, atau perjanjian penyeteroran modal. Jika yang diambil oleh perusahaan modal ventura adalah saham pendiri, maka dokumennya disebut Perjanjian Jual Beli Saham. Akan tetapi, jika penyertaan modal

diberikan dalam bentuk *convertible loan*, maka perjanjinya disebut perjanjian pinjam uang dengan opsi pembelian saham atau dapat dipisahkan menjadi dua perjanjian, yaitu perjanjian pinjam uang dan perjanjian opsi pembelian saham.

Salah satu karakteristik yang khas dari usaha modal ventura adalah adanya risiko yang tinggi atas investasi yang ditanam pada perusahaan pasangan usaha. Kegiatan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang notabene merupakan usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai potensi kegagalan apabila penyertaan modal tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati. Meskipun perusahaan modal ventura dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai misi humanis serta dituntut mempunyai tanggung jawab sosial, namun sebagai lembaga bisnis yang bersifat komersial perusahaan modal ventura sudah barang tentu tidak mau menghadapi risiko kerugian, bahkan sebaliknya bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit motive*) dari usahanya.⁶

Sebelum suatu perusahaan modal ventura masuk ke dalam calon perusahaan pasangan usaha, tentu saja harus melewati rangkaian proses yang cukup kompleks. Dari mulai pembuatan proposal aplikasi sampai dengan saat perusahaan modal ventura yang menjadi mitra dari perusahaan pasangan usaha tersebut keluar (*exit*) atau melakukan proses divestasi.⁷

Hal yang perlu digaris bawahi dari Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008 adalah adanya pola kemitraan sebagai salah satu upaya penguatan dan pembinaan, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah dan besar.

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 18.

⁴ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum dan Lembaga Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 194.

⁵ Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan dalam teori dan praktik (leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 167.

⁶ Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, halaman 51.

⁷ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta 2010, halaman 83.

Pola kemitraan sebagai suatu terobosan dalam rangka penguatan dan pembinaan bagi usaha kecil pada dasarnya sudah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil. Adapun prinsip dari kemitraan menurut Tim IKOPIN⁸ dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kesalingtergantungan;
- 2) Saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- 3) Proporsional artinya bidang garapannya disesuaikan dengan karakteristik bidang usaha yang selaras untuk masing-masing pelaku ekonomi;
- 4) Proaktif dalam menjalankan kegiatan, yaitu pihak-pihak terkait memiliki inisiatif serta tanggung-jawab;
- 5) Sinergi, yaitu keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

Program kemitraan yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan dapat membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi era persaingan bebas yang akan diberlakukan.

Apabila dilihat tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan R.I tahun 1945 dalam rangka menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan dunia usaha yang tangguh dan mandiri dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai

tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional⁹.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung terlaksananya pemberdayaan bagi usaha kecil dan usaha menengah di Indonesia, hal ini meliputi:¹⁰ penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk bertumbuhnya usaha kecil, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, perlindungan terhadap penyalahgunaan.

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan cara memperluas sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, memberikan kemudahan dalam pendanaan.¹¹

Peningkatan iklim usaha dalam aspek persaingan dilakukan dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang dapat meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil; mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar; serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh kelompok tertentu.¹²

Penumbuhan iklim usaha dalam aspek prasarana dan informasi dilakukan dengan cara menetapkan kebijaksanaan

⁹ Soeharto Prawirokusumo, "Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi Mengantisipasi Globalisasi Pasar Bebas dalam Internasional Seminar dengan Topik: *Small Scale and Micro Enterprises in Economic Development Anticipating Globalization and Free Trade*", di Jakarta, 20 Mei 2001.

¹⁰ Soeharto Prawirokusumo, "Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi Mengantisipasi Globalisasi Pasar Bebas dalam Internasional Seminar dengan Topik: *Small Scale and Micro Enterprises in Economic Development Anticipating Globalization and Free Trade*", di Jakarta, 20 Mei 2001.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 7.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 8.

⁸ Tim IKOPIN, "Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Koperasi, BUMN, Dan BUMS Dalam Era Globalisasi", dalam Seminar Aspek-Aspek Hukum dalam Kerjasama Bidang Usaha Koperasi, BUMN, dan Swasta, di Jakarta, 26-28 September 1997.

untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil; memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil; membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis; mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu.¹³

Diusahakan pula penumbuhan iklim usaha dalam aspek kemitraan dengan cara menetapkan kebijaksanaan untuk: mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah.¹⁴

Ditumbuhkan pula iklim usaha dalam aspek perijinan dengan cara menetapkan kebijaksanaan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem pelayanan perijinan satu atap serta memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perijinan.¹⁵

Aspek perlindungan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi menumbuhkan iklim usaha yaitu dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; mengutamakan

penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil; mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah; serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.¹⁶

Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan melalui Sub direktorat Modal Ventura sedang melakukan upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura. Penyempurnaan dimaksud untuk mengubah ketentuan dalam KMK Nomor: 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan, KMK Nomor: 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura, dan KMK Nomor: 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah sehingga lebih komprehensif. Pokok-pokok perubahan dan tambahan pengaturan dalam upaya penyempurnaan tersebut meliputi pengaturan kegiatan usaha modal ventura, larangan dan batasan yang perlu diindahkan oleh perusahaan modal ventura, penyempurnaan ketentuan mengenai pendirian perusahaan modal ventura, ketentuan mengenai pelaporan perusahaan modal ventura.

II. Pengaturan Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Terkelola Pada Modal Ventura

A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Di Indonesia

Kata perjanjian pada umumnya berasal dari kata "*overeenkomst*"¹⁷. Kata "*overeenkomst*" diterjemahkan dengan menggunakan istilah perjanjian maupun persetujuan. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 9.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 11.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 12.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 13.

¹⁷ HFA Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II. diterjemahkan oleh I. S.Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1984, h. 127.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian dari kata "*verbinten*", sedangkan kata "*overeenkomst*" diartikan dengan kata persetujuan.¹⁸

Menurut R. Subekti, "*verbinten*" diartikan sebagai perutusan atau perikatan, sedangkan "*overeenkomst*" diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.²⁰

Mengenai pengertian perjanjian ini, J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa, perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian berisi perikatan.²¹

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu

menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian, adalah sumber perikatan.²²

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambahkan perkataan "saling mengikatkan diri" dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga, perumusannya menurut beliau menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²³

Menurut Rutten, dalam bukunya Purwahid Patrik, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan. Adapun kelemahan tersebut adalah:²⁴

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus atau kesepakatan.

Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama, yang disebut dengan perjanjian, adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam bukunya Salim H. S., perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Sumur Bandung, Bandung, 1981 (selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro I), h. 11.

¹⁹ R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. Alumni, Bandung, 1976 (selanjutnya disingkat R. Subekti I), h. 12-13.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 199.

²¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 5.

²² Prof. Subekti, SH., Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 1996 (selanjutnya disingkat R. Subekti II), h. 1.

²³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Putra A. Bardin, Bandung, 1999, h. 49.

²⁴ Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang). Mandar Maju, Bandung, 1994 (selanjutnya disingkat Purwahid Patrik I), h. 46.

antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁵

Apabila dikaji lebih lanjut bahwa pola perjanjian pembiayaan modal ventura telah sesuai dengan konsep. Perjanjian pembiayaan modal ventura telah sesuai dengan KUH Perdata, hal ini disebabkan telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁶

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata juga termuat dalam perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.²⁷

Pola perjanjian pembiayaan modal ventura telah sesuai dengan konsep. KUH Perdata, hal ini disebabkan telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁸

B. Keberadaan Perusahaan Modal Ventura Di Indonesia

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. *Venture* sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan,²⁹ atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan

memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden.³⁰

Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.³¹

Menurut Dr. Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah.³²

Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%).³³

²⁵ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 26

²⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum di Medan tanggal 23 Agustus 2011

²⁷ Wawancara dengan Bagus Rukamantara (Direktur Utama PT. Sarana Sumut Ventura) di Medan tanggal 13 Agustus 2011

²⁸ Wawancara dengan Notaris Juli Indriani Siregar, SH. di Medan tanggal 1 September 2011

²⁹ Hasanuddin Rahman, loc.cit.

³⁰ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonasia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, h. 127.

³¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2005 (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 125.

³² O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 170.

³³ *Harian Bisnis Indonesia* Jumat, 21 Februari 2003
http://www.bisnis.com/servlet/page?pageid=268&dad=portal30&schema=PORTAL30&pared_id=224457&ared_atop_id=013

C. Pengaturan Pola Bagi Hasil Terkelola Pada Modal Ventura

Menurut Pasal 1 huruf (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :³⁴

1. Penyertaan Modal Langsung
Penyertaan modal langsung, adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Pola ini dikenal dengan pembiayaan langsung. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan.
 - b. Penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam bentuk pengambilan sejumlah porto folio saham perusahaan pasangan usaha.
2. Semi Penyertaan Modal Langsung
Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya lebih fleksibel.
3. Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-

syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan modal langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, obyek dana serta jaminan atas pemberian dana. Pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah berbadan hukum, terutama usaha kecil.

Perusahaan modal ventura melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, bahwa usaha modal ventura menyediakan pembiayaan dengan cara :

1. Pembelian saham perusahaan pasangan usaha yang dibiayai (Penyertaan saham).
Penyertaan saham adalah penyertaan perusahaan modal ventura, pada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pengambilan sejumlah saham tertentu dari portepel saham perusahaan pasangan usaha. Saham yang diambil oleh perusahaan modal ventura tersebut berasal dari saham-saham dalam portepel, artinya saham-saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham lama), namun telah dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha.³⁵
2. Penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan pasangan usaha yang dibiayai (pola bagi hasil).
Pembiayaan ini biasa dikenal dengan *profit sharing* yang merupakan pola pembiayaan kerjasama dimana keuntungan bagi perusahaan modal

³⁴ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, Lembaga Keuangan. PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 92.

³⁵ PT. Bahana Artha Ventura, Ketentuan Pokok Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura. Jakarta, 1996, h. 8.

- ventura ditetapkan dengan menentukan pembagian persentase tertentu dari keuntungan setiap periode tertentu yang akan diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura.
3. Obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham biasa perusahaan pasangan usaha yang dibiayai.
Pada dasarnya obligasi konversi merupakan bentuk campuran antara hutang dan modal, dimana pemegang surat hutang tersebut mempunyai opsi untuk mengkonversi hutang tersebut menjadi sejumlah saham-saham baru pada perusahaan penerbit obligasi dalam jangka waktu tertentu.³⁶

Obligasi konversi adalah salah satu bentuk penyertaan modal tidak langsung yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang. Obligasi ini nantinya dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha.

Pada perkembangannya, jenis pembiayaan oleh perusahaan modal ventura terbagi menjadi dua, yaitu :³⁷

- a. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos modal oleh perusahaan penerima dana), dan
- b. Pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos pinjaman oleh perusahaan penerima dana) seperti halnya pinjaman atau kredit dari bank.

III. Pola Pembiayaan Yang Diterapkan Perusahaan Modal Ventura Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

A. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura ada 2 (dua) macam, yaitu :

- 1). Pihak-Pihak Utama
 - a. Perusahaan Modal Ventura

- b. Perusahaan Pasangan Usaha
 - c. Notaris
- 2). Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura.
 - a. Penyandang Dana
 - b. Akuntan Publik
 - c. Perusahaan Jasa Penilai atau *Appraisal*

B. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :³⁸

1. Penyertaan Modal Langsung
2. Semi Penyertaan Modal Langsung
3. Pembiayaan Bagi Hasil

C. Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Di Perusahaan Modal Ventura

Menurut Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.³⁹

D. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil

Di dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu :

1. Perusahaan modal ventura
Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak yang

³⁸ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, Lembaga Keuangan. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 92.

³⁹ Andi Maradang Mackulau, "Tinjauan Hukum Pembiayaan Bagi Hasil Modal Ventura" Rapat Executive Committee 4 November 2003, 2003, h. 2.

³⁶ Hasanuddin Rahman, op.cit, h. 130

³⁷ Hasanuddin Rahman, op.cit, h. 23.

memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha. Yang dapat menjalankan perusahaan modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan.

2. Perusahaan pasangan usaha

Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal melalui bisnis modal ventura. Lembaga pembiayaan modal ventura dapat membantu perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, sesuai dengan konsep modal ventura itu sendiri yaitu sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang dapat membiayai perusahaan yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha. Dalam hal ini perusahaan yang diberikan modal usaha adalah perusahaan yang dalam tahap pengembangan, sehingga peranan perusahaan modal ventura tidak hanya memberi modal tetapi juga meliputi pembinaan usaha.⁴⁰

E. Peranan Perusahaan Modal Ventura Mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

1. Berdirinya atau terbentuknya suatu perusahaan baru
2. Membantu perusahaan yang mengalami kesulitan pada tahap awal
3. Tahap pengembangan produk/tahap kemunduran
4. Merealisasi ide menjadi suatu produk
5. Melancarkan mekanisme investasi dalam dan luar negeri
6. Mengembangkan proyek research and development
7. Pengembangan teknologi baru dan alih teknologi
8. Pengalihan kepemilikan suatu perusahaan

⁴⁰ Wawancara dengan Bagus Rukmantara (Direktur Utara PT. Sarana Sumut Ventura) di Medan tanggal 13 Agustus 2011

IV. Penggunaan Jaminan Khusus (Agunan) Pada Pola Bagi Hasil Terkelola Dalam Pembiayaan Modal Ventura

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil

Hak dan kewajiban pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha, yaitu :⁴¹

1. Kewajiban

a). Kewajiban Perusahaan Modal Ventura

Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun demikian, perusahaan modal ventura dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, antara lain :

- Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha operasional, manajemen dan keuangan yang dibiayai dengan modal tersebut.
- Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.

b). Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha

Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain, mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Hak

a). Hak Perusahaan Modal ventura

Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain :

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil

⁴¹ Hasanuddin Rahman, op.cit, h. 118.

dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura, sekaligus pinjaman pokoknya.

- Berhak melakukan Divestasi, yaitu pelepasan investasi yang dilakukan perusahaan modal ventura, apabila usaha dari perusahaan pasangan usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan.
- Berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang wanprestasi.

b). Hak Perusahaan Pasangan Usaha

Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain :

- Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura.
- Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal ventura untuk menjalankan usahanya.
- Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.

B. Isi Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil modal ventura didasarkan dari isi perjanjian tersebut. Isi perjanjian tersebut meliputi⁴²

- a. Jumlah pembiayaan.
Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dengan satuan mata uang yang disepakati bersama.
- b. Cara penarikan atau pencarian.
Cara penarikan dana bantuan dapat ditarik tunai, menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan ke rekening tertentu, dan lain-lain sesuai kesepakatan bersama.
- c. Jadwal penggunaan bantuan.
Jadwal penarikan atau penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dana tersebut dalam kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha.
- d. Jangka waktu bantuan dana.
Jangka waktu bantuan dana harus disebutkan dengan tegas, sehingga perusahaan pasangan usaha dapat

membuat rencana kerja dari pembiayaan yang sesuai.

- e. Bentuk balas jasa finansial.
Bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha dapat berupa bunga, bagi hasil dari keuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain.
- f. Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial.
Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial harus disebutkan dengan jelas. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil harus disertai juga proposi bagi hasil atas dasar periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- g. Cara penarikan kembali investasi (divestasi).
Divestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang rencana pelaksanaannya harus disepakati dulu pada awal proses modal ventura.
- h. Syarat divestasi yang dipercepat.
Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat saja dilakukan lebih awal daripada waktu yang telah direncanakan. Keadaan tertentu sebagai prasyarat pelaksanaan divestasi yang dipercepat tersebut bervariasi, antara lain : prospek perusahaan pasangan usaha yang sangat diragukan, kerugian perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, krisis perekonomian, keuntungan atau perkembangan perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan modal ventura, dan lain-lain sesuai kesepakatan.
- i. Perubahan atau perpindahan kepemilikan
Kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau perpindahan kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha.

C. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi (*default atau non fulfillment*) ataupun yang disebutkan dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau

⁴² Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 250.

kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁴³ Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*wandaad*", yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :⁴⁴

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; dan
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:⁴⁵

- tidak memenuhi prestasi sama sekali
- memenuhi prestasi secara tidak baik
- terlambat memenuhi prestasi

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi, sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdarta).
- b. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdarta).
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdarta).
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

D. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi

⁴³ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 (selanjutnya disingkat Munir Fuady III), h. 87-88.

⁴⁴ R. Subekti, op.cit, h. 45.

⁴⁵ Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1990 (selanjutnya disingkat Purwahid Patrik III), h. 12.

Hasil Di PT. Sarana Sumut Ventura

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura

1. Proses Seleksi Awal
Tahap ini merupakan proses pendahuluan dari pencairan dana modal ventura, yaitu untuk mengetahui layak tidaknya calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk didanai. Pada tahap ini, yang diteliti antara lain : hal-hal mengenai bentuk badan usaha, bidang bisnis, skala usaha, kepemilikan.
2. Proses Penjajakan
Proses ini merupakan kegiatan evaluasi pendahuluan, yang meliputi kegiatan diskusi mengenai aspek-aspek, seperti permasalahan yang sudah dan atau akan ada, kewajiban usulan proyek, kebutuhan dana yang riil, prospek bisnis.
3. Proses Evaluasi
Ini merupakan proses penilaian lebih lanjut dan rinci untuk memastikan apakah pendanaan lewat modal ventura itu pantas diberikan atau tidak, dan apakah prospek pemberian dana tersebut nantinya baik atau tidak. Aspek yang akan dievaluasi dalam proses ini, antara lain : aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan serta aspek manajemen.
4. Proses Konfirmasi
Dalam proses ini, sudah ada keputusan pendahuluan tentang diterima atau tidaknya proposal calon Perusahaan Pasangan Usaha yang bersangkutan.
5. Proses Persiapan Kerjasama
Proses ini, meliputi kegiatan-kegiatan penentuan besarnya modal yang akan diberikan, pembuatan serta penandatanganan perjanjian pembiayaan modal ventura, verifikasi atas dokumen legal lainnya, dan penyusunan rencana implementasi.
6. Proses Pendirian Badan Hukum (untuk jenis pembiayaan dengan penyertaan saham)
Apabila, perusahaan yang merupakan pasangan usaha belum terbentuk,

⁴⁶ Munir Fuady I, op.cit, h. 126-130.

maka terlebih dahulu dibentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, biasanya dalam bentuk Perseroan Terbatas.

7. Proses Implementasi

Dalam tahap ini, rencana yang telah disepakati bersama direalisasi, yang dapat mencakup kegiatan-kegiatan, antara lain : pencairan dana, implementasi sistem keuangan, pembangunan fisik, evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik.

8. Proses Komersial

Terhadap proses yang telah ditempuh sebelumnya, dilakukan komersialisasi, yang jika investasinya berhasil akan dilakukan :

- evaluasi perkembangan usaha dan pelaksanaan kerja, berdasarkan laporan keuangan
- supervisi.
- penyusunan dan evaluasi rencana kerja.
- penanganan khusus (di luar rencana kerja).
- Rapat Umum Pemegang Saham
Jika investasinya tidak berhasil, maka terhadap komersialisasi ini hanya dapat dilakukan:
- tindakan pengamanan, dengan cara mengundang pihak ketiga lainnya untuk dapat berpartisipasi ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang bersangkutan
- pembubaran kerjasama

9. Proses Divestasi.

Proses divestasi ini wajib dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura, karena bukanlah tujuan pendanaan lewat modal ventura ini untuk tetap permanen di dalam Perusahaan pasangan Usahanya.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil modal ventura didasarkan dari isi perjanjian tersebut. Isi perjanjian tersebut meliputi⁴⁷

a. Jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dengan satuan mata uang yang disepakati bersama.

b. Cara penarikan atau pencarian

Cara penarikan dana bantuan dapat ditarik tunai, menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan ke rekening tertentu, dan lain-lain sesuai kesepakatan bersama.

c. Jadwal penggunaan bantuan

Jadwal penarikan atau penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dana tersebut dalam kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha.

d. Jangka waktu bantuan dana

Jangka waktu bantuan dana harus disebutkan dengan tegas, sehingga perusahaan pasangan usaha dapat membuat rencana kerja dari pembiayaan yang sesuai.

e. Bentuk balas jasa finansial

Bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha dapat berupa bunga, bagi hasil dari keuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain.

f. Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial

Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial harus disebutkan dengan jelas. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil harus disertai juga proposi bagi hasil atas dasar periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

g. Cara penarikan kembali investasi (divestasi)

Divestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang rencana pelaksanaannya harus disepakati dulu pada awal proses modal ventura.

h. Syarat divestasi yang dipercepat

Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat saja dilakukan lebih awal daripada waktu yang telah direncanakan. Keadaan tertentu sebagai prasyarat pelaksanaan divestasi yang dipercepat tersebut bervariasi, antara lain : prospek perusahaan pasangan usaha yang sangat diragukan, kerugian perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, krisis perekonomian,

⁴⁷ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, loc.cit.

keuntungan atau perkembangan perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan modal ventura, dan lain-lain sesuai kesepakatan.

- i. Perubahan atau perpindahan kepemilikan Kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau perpindahan kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang pelaksanaan pembiayaan dengan pola bagi hasil terkelola pada perusahaan modal ventura. Oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan pola bagi hasil terkelola pada perusahaan modal ventura dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing perusahaan modal ventura. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu kepada Ketentuan perjanjian dalam buku III KUH Perdata khususnya pasal 1338 KUH Perdata tentang azas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya pengelolaan pembiayaan dengan pola bagi hasil terkelola hampir sama dengan pola pembiayaan bagi hasil pada umumnya, hanya yang membedakan adalah proyeksi keuntungan usaha pada perusahaan pasangan usaha sudah diperhitungkan berdasarkan hasil analisa usaha yang dilakukan terlebih dahulu. Oleh karena dasar pembiayaan pola bagi hasil terkelola adalah pasal 1338 KUH Perdata, maka dimensi bisnis lebih menonjol dibandingkan dengan upaya untuk memudahkan pengembangan umkm. Sedangkan pengaturan teknis pola pembiayaan bagi hasil terkelola pada perusahaan modal ventura

tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*prudent*), seperti :
 a). Tahap pra-investasi, yaitu dilakukan berbagai tahap sebelum dilakukan penyertaan modal/pembiayaan oleh PT. Sarana Sumut Ventura. b). Tahap realisasi pencairan dana dan implementasi, yaitu dilaksanakannya pencairan dana dan pelaksanaan rencana bisnis. c). Tahap monitoring Monitoring atau pengawasan. d). Tahap divestasi.

2. Lembaga pembiayaan modal ventura memudahkan dan membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan konsep modal ventura itu sendiri, yaitu sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang dapat membiayai perusahaan-perusahaan yang memerlukan modal usaha untuk mengembangkan usaha. Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) peran penting perusahaan modal ventura yang dapat membantu perkembangan umkm yaitu, 1). Perusahaan modal ventura melayani pembiayaan yang dibutuhkan oleh umkm yang belum bankable dengan syarat-syarat pembiayaan yang lebih fleksibel dibanding dengan lembaga perbankan. 2). Perusahaan modal ventura tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas umkm dalam mengelola perusahaan. 3). Pada saat perusahaan pasangan usaha mengalami permasalahan atau penurunan kemampuan pembayaran, maka perusahaan modal ventura lebih mengedepankan upaya penyelesaian secara kekeluargaan seperti tindakan restrukturisasi dan rescheduling sehingga umkm lebih fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan.

3. Pola bagi hasil perusahaan modal ventura tetap menggunakan jaminan khusus (agunan) sebagai upaya pengamanan pengembalian pembiayaan. Kewajiban adanya jaminan khusus pada perusahaan modal ventura didasarkan pada pertimbangan : 1). Secara normatif tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak membenarkan adanya jaminan khusus pada perusahaan modal ventura. 2). Sumber dana pembiayaan berasal dari ekuitas dan pinjaman dari pihak lain, sehingga perlu adanya jaminan pengembalian. 3) Risiko non performing loan (NPL) pada UMKM di Indonesia relatif lebih tinggi, sehingga perusahaan modal ventura memerlukan pengamanan bagi kembalinya dana pembiayaan yang telah disalurkan. Tujuannya secara umum adalah untuk memastikan pengembalian pembiayaan agar dapat disalurkan kembali kepada UMKM lain.
3. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan lebih memperhatikan keberadaan perusahaan modal ventura dalam bentuk turut memberikan pembinaan, kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan mensosialisasikan keberadaan perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga yang membangun ekonomi rakyat.
4. Diharapkan BUMN pusat dan daerah berperan aktif dalam hal membantu ketersediaan dana bagi perusahaan modal ventura untuk memberdayakan UMKM melalui penyaluran dana kemitraan BUMN melalui perusahaan modal ventura, sehingga dengan demikian perusahaan modal ventura dapat lebih berperan sebagai lembaga pembiayaan usaha yang proaktif turut membangun ekonomi kerakyatan sebagai mana yang diharapkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

Terhadap hal di atas, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah sebagai regulator mengeluarkan regulasi yang jelas tentang pembiayaan modal ventura sehingga keberadaan pembiayaan modal ventura dapat lebih berperan dalam pemberdayaan umkm. Dengan peraturan ini akan terdapat keseragaman dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura.
2. Pemerintah sewajarnya mengalokasikan dana kepada perusahaan modal ventura yang khusus yang ditujukan kepada pembiayaan UMKM. Sehingga keberlanjutan pembiayaan modal ventura untuk usaha mikro, kecil dan menengah lebih terjamin karena perusahaan modal ventura tidak tergantung pada ketersediaan ekuitas dan pinjaman pihak III dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuadi, Munir *Hukum tentang Pembiayaan dalam teori dan praktik (leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum dan Lembaga*
- Naja, Daeng *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Saliman, Abdul R., Dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Umam, Khotibul *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta 2010.
Wahyudi, *Iyuk Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Skala Usaha Kecil - Menengah*, Pustaka Jaya, Yogyakarta 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, *Pedoman Pelaksanaan Keterkaitan Kemitraan di Bidang Industri Kecil*, tahun 1995.

C. Makalah

Tim IKOPIN, "Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Koperasi, BUMN, Dan BUMS Dalam Era Globalisasi", dalam Seminar Aspek-Aspek Hukum dalam Kerjasama Bidang Usaha Koperasi, BUMN, dan Swasta, di Jakarta, 26-28 September 1997.
Soeharto Prawirokusumo, "Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi Mengantisipasi Globalisasi Pasar Bebas dalam Internasional Seminar dengan Topik: *Small Scale and Micro Enterprises in Economic Development Anticipating Globalization and Free Trade*", di Jakarta, 20 Mei 2001.
Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

D. Internet

Wikipedia.org, *definisi Modal Ventura*, diakses tanggal 14 Februari 2011